



KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Yth : Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

SURAT EDARAN

NOMOR : 1399 SE / X / 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- a. Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - PDH;
 - PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - PSL;
 - PDL Camat dan Lurah;
 - PDU Camat dan Lurah.
- b. PDH terdiri atas :
 - PDH warna khaki;
 - PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- c. PDH warna khaki digunakan pada hari senin dan selasa, dengan ketentuan pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan lengan

- Panjang/pendek, sedangkan untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional menggunakan lengan pendek;
- d. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari rabu;
 - e. PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah digunakan pada hari kamis sampai dengan sabtu, dengan ketentuan pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan lengan Panjang/pendek, sedangkan untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional menggunakan lengan pendek;
 - f. PDL bagi perangkat daerah tertentu digunakan pada saat bertugas di luar kantor;
 - g. PDL Camat dan Lurah digunakan saat menjalankan tugas operasional di lapangan;
 - h. PDU Camat dan Lurah digunakan saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan RI, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

2. PDH Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

- a. PDH PPPK terdiri atas :
 - PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada hari senin sampai dengan rabu.
- c. PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah digunakan pada hari kamis sampai dengan sabtu, dengan ketentuan sebagaimana berlaku untuk PNS;

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

- a. Seragam Batik KORPRI digunakan oleh PNS dan PPPK;
- b. Seragam Batik KORPRI digunakan pada saat :
 - Upacara hari Ulang Tahun KORPRI;
 - Tanggal 17 setiap bulan;
 - Upacara hari besar nasional;
 - Rapat dan pertemuan yang diadakan oleh KORPRI.

4. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

a. Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- Tanda pangkat;
- Tanda jabatan untuk pejabat structural;
- Lencana KORPRI;
- Papan nama;
- Nama satuan kerja atau perangkat daerah;
- Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Tanda pengenal.

b. Warna dasar foto pada tanda pengenal terdiri atas :

- Merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- Biru untuk pejabat administrator;
- Hijau untuk pejabat pengawas;
- Orange untuk pejabat pelaksana;
- Abu abu untuk pejabat fungsional;
- Kuning untuk PPPK.

c. Warna Jilbab

Warna jilbab bagi Aparatur Sipil Negara yang mengenakannya adalah sebagai berikut :

- PDH warna kaki mengenakan jilbab warna kuning mustard;
- PDH putih mengenakan jilbab warna pink salem;
- PDH batik/lurik/khas daerah mengenakan jilbab warna sesuai dengan baju tanpa motif;
- Pakaian KORPRI mengenakan jilbab warna biru tua.

d. Sehubungan penggunaan Tanda Jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 masih ditangguhkan, maka selain Camat dan Lurah, tanda pangkat dan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Ketentuan lebih lengkap mengenai model dan bentuk pakaian dinas dan atribut dapat dilihat pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1V9yZYvqsiqMnFlqkyfN_Ppd3OR4UWt4h?usp=sharing .

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 November 2023

An. **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**
SEKRETARIS DAERAH,



ASMAR WIJAYA

Tembusan Yth :

- Bupati Ogan Komering Ilir